

**DIPA APBN 2019 UNTUK KEPULAUAN RIAU RP15,5 TRILIUN,
ALOKASI DANA DESA IKUT ALAMI PENINGKATAN**



liputan6.com

Gubernur Provinsi Kepri Nurdin Basirun menyerahkan Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA)¹ dan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang berasal dari APBN² Tahun Anggaran³ 2019 sebesar Rp15,5 triliun.

"DIPA APBN tahun 2019 untuk Provinsi Kepri meningkat Rp1,6 Triliun, jika dibandingkan tahun 2018 sebesar 13,917 Triliun," kata Nurdin dalam sambutannya di aula Wan Seri Beni, Pulau Dompok, Kamis (13/12).

Nurdin menjelaskan, dari total anggaran sebesar Rp15,5 triliun itu, sebanyak Rp6,6 triliun merupakan pagu dari 332 DIPA untuk satuan kerja (satker)⁴ dari 44 kementerian

¹ Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PA/ KPA (Pasal 1 angka 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.02/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

² APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara)

³ Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. (Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

⁴ SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang. (Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

negara/lembaga dan OPD⁵ penerima Dekonsentrasi⁶/Tugas Pembantuan⁷. Sementara, sebanyak Rp8,9 triliun merupakan dana transfer daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU)⁸, Dana Alokasi Khusus (DAK)⁹, dan Dana Desa¹⁰.

"Adapun total DIPA yang diterima Provinsi Kepri adalah sebesar Rp 8,902 triliun. Rinciannya adalah Dana Alokasi Umum sebesar Rp 4,55 triliun, Dana Alokasi Khusus sebesar Rp1,93 triliun, Dana Bagi Hasil¹¹ sebesar Rp1,91 triliun, Dana Desa sebesar Rp 261 miliar serta Dana Insentif Daerah¹² sebesar Rp 240 miliar," sebut Heru.

Dikatakan Nurdin, penyerahan DIPA dan TKDD dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran 2019, hal ini dimaksudkan agar satuan kerja/OPD/pemerintah daerah dapat segera melaksanakan program-program sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

⁵ Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah (Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah)

⁶ Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah (Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah)

⁷ Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan (Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah)

⁸ Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. (Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah)

⁹ Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. (Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah)

¹⁰ Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

¹¹ Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. (Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah)

¹² Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. (Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018)

"Penyerahan DIPA dan TKDD Tahun 2019 Provinsi Kepulauan Riau bertemakan 'Mendorong Investasi dan Daya Saing Regional Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia'," imbuhnya.

Menurut Ketua DPW Nasdem Provinsi Kepri ini, arah dan kebijakan fiskal 2019 ini sangat relevan dengan Provinsi Kepulauan Riau dengan pertumbuhan ekonomi yang dominan ditopang oleh pembentukan modal tetap bruto, investasi dan konsumsi rumah tangga serta semakin pentingnya peran Industri dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berorientasi ekspor.

Dana APBN berupa DIPA dan TKDD 2019 diharapkan dapat mendorong terciptanya kesehatan fiskal daerah dan iklim investasi di daerah melalui simplifikasi dan kemudahan investasi terlebih investasi yang berorientasi ekspor, peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan pembangunan sumber daya manusia.

APBN dan APBD¹³, sebutnya, diharapkan mampu menjawab tantangan dan mengakselerasi pembangunan ekonomi Kepulauan Riau untuk semakin tumbuh. Disisi lain pertumbuhan ekonomi Kepri telah mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepulauan Riau selama beberapa tahun terakhir.

"Sebaliknya dengan IPM yang semakin meningkat tersebut diharapkan kualitas sumber daya manusia mempunyai korelasi positif untuk dapat meningkatkan daya saing, keunggulan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau," jelasnya.

Sementara, Plt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kepri Heru Pudy Nugroho menuturkan, arah kebijakan belanja dalam DIPA sebesar Rp6,6 triliun itu adalah untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan program perlindungan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, dan percepatan reformasi birokrasi, efisiensi serta inovasi pembiayaan untuk memperkuat ketahanan fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Adapun alokasi TKDD TA 2019 se-Provinsi Kepri sebesar Rp8,9 triliun, dengan rincian, Alokasi DAU sebesar Rp4,55 Triliun mengalami kenaikan 6 persen dibandingkan 2018 sebesar Rp4,11 triliun, Alokasi Dana Bagi Hasil sebesar Rp1,91 triliun atau

¹³ APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara)

mengalami kenaikan 119 persen dibandingkan Tahun 2018, Alokasi Transfer Khusus¹⁴ 2019 sebesar Rp1,94 Triliun atau mengalami kenaikan 24 persen dibandingkan 2018.

Selanjutnya Heru Budi Nugroho mengatakan ada sebanyak 332 DIPA 2019 dialokasikan untuk Provinsi Kepri. Rincian adalah Kegiatan Pusat sebanyak 17 DIPA, Kegiatan Instansi Vertikal sebanyak 264 DIPA, Dana Dekonsentrasi sebanyak 44 DIPA dan Tugas Pembantuan sebanyak 7 DIPA.

Sedangkan untuk rekapitulasi alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa, masing-masing untuk Pemprov Kepri sebesar Rp 2,379 triliun, Kota Batam Rp 1,153 triliun, Kabupaten Natuna Rp 1,101 triliun. Selanjutnya untuk Kabupaten Anambas Rp 923 miliar, Kabupaten Bintan Rp 897 miliar, Kabupaten Karimun Rp 882 miliar, Kabupaten Lingga Rp 809 miliar dan Kota Tanjungpinang sebesar Rp 754 miliar.

Kemudian, Dana Insentif Daerah sebesar Rp243,4 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 312,6 persen dan Dana Desa sebesar Rp261,3 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 18,1 persen dibandingkan 2018.

Dana Desa sendiri, Kepri mendapat alokasi sebesar Rp 261 miliar, dengan rincian yaitu Kabupaten Lingga sebesar Rp 67,8 miliar, Kabupaten Natuna sebesar Rp 63,6 miliar, Kabupaten Anambas sebesar Rp 51,1 miliar, Kabupaten Karimun sebesar Rp 41,8 miliar dan Kabupaten Bintan sebesar Rp 36,8 miliar.

Ia mengungkapkan, beberapa kebijakan Pemerintah Pusat yang mengikuti alokasi TKDD 2019 antara lain, peningkatan TKDD untuk mendukung penyelenggaraan layanan dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan antar daerah, sinkronisasi dengan belanja kementerian negara/lembaga, pembangunan SDM, konektivitas, destinasi pariwisata, pengurangan kemiskinan, penguatan Dana Desa.

"Dan pada tahun 2019 untuk pertama kalinya dialokasikan DAU Tambahan untuk mendukung bantuan pendanaan bagi kelurahan. Khusus Kepri mendapatkan alokasi sebesar Rp50,5 miliar untuk 141 kelurahan," tutupnya.

Hadir pada kesempatan tersebut Kajati Kepri Asri Agung Putra, Danrem 033/WP Brigjen TNI Gabriel Lema, Danlantamal IV Tanjungpinang Laksmana Pertama TNI R Eko Suyatno, Kepala BNN Kepri Brigjen Pol Richard Nainggolan, Wali Kota

¹⁴ Dana Transfer Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah. (Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018)

Tanjungpinang Syahrul, Bupati Lingga Alias Welo, Bupati Natuna Hamid Rizal, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad, Wakil Bupati Anambas Wan Zuhendra, Sekda Kabupaten Karimun M Firmansyah dan Sekda Kabupaten Bintan Adi Prihantara, perwakilan FKPD, instansi vertikal, Kepala OPD, tokoh masyarakat beserta tamu undangan lainnya.

Sumber Berita:

kepri.antaranews.com, DIPA APBN 2019 untuk Kepri Rp15,5 triliun, Jumat, 14 Desember 2018

<https://kepri.antaranews.com/berita/51265/dipa-apbn-2019-untuk-kepri-rp155-triliun>

batam.tribunnews.com, DIPA Capai Rp 15,5 Triliun, Alokasi Dana Desa di Kepri Tahun 2019 Ikut Alami Peningkatan, Kamis, 13 Desember 2018

<http://batam.tribunnews.com/2018/12/13/dipa-capai-rp-155-triliun-alokasi-dana-desa-di-kepri-tahun-2019-ikut-alami-peningkatan>

sindobatam.com, DIPA Kepri 2019 Rp15,5 Triliun, Jumat, 14 Desember 2018

<http://sindobatam.com/dipa-kepri-2019-rp155-triliun/>

Catatan: